

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

1. Profil Desa Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

a. Letak Geografis

Desa pragaan daya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Desa ini memiliki 6 dusun yaitu Dusun Batu Jaran, Dusun Rembang, Dusun Nong Pote, Dusun Blumbang, Dusun Bulu, Dusun Dandan.

Letak desa ini berada pada 1055 m diatas permukaan air laut dengan curah hujan 3.400 MM, suhu rata-rata harian 24-32C, curah hujan terjadi selama 5 bulan dan memiliki luas desa 4,15 km. dengan posisi mengapit dan berdampingan dengan desa lainnya seperti yang terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 1.1

Batas wilayah Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan
Kabupaten Sumenep

Batas	Desa	Kecamatan
Utara	Guluk-guluk	Guluk-guluk
Selatan	Pragaan laok	Pragaan
Timur	Prenduan	Pragaan
Barat	Jaddung	Pragaan

Sumber data : Data Profil Desa Pragaan Daya

Apabila ditinjau dari jarak tempuh Desa Pragaan Daya berjarak 4 km dari ibu kota Kecamatan sedangkan jarak ke ibu kota Kabupaten berjarak 33 km. Apabila ditinjau dari waktu tempuhnya jarak desa Pragaan Daya keKecamatan membutuhkan waktu 7 menit, sedangkan jarak desa Pragaan Daya ke Kabupaten membutuhkan waktu 45 menit. Untuk lebih jelasnya berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁸¹

Tabel 1.2

Jarak Dan Waktu Tempuh Desa Pragaan Daya Kecamatan

Pragaan

Kabupaten Sumenep

No.	Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan	4 km
2.	Jarak ke kabupaten/kota	33 km
3.	Waktu tempuh ke kecamatan	7 menit
4.	Waktu tempuh ke kabupaten	45 menit

Sumber data : Data Profil Desa Pragaan Daya

b. Penduduk

Desa Pragaan Daya memiliki jumlah penduduk sejumlah 9.897 jiwa di tahun 2020 dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu: penduduk laki-laki sebanyak 4.791 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.106 jiwa.

⁸¹ Data Desa Pragaan Daya Tahun 2021

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat membentangkan sistematisasi sosial dan pola sosial individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.⁸² Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3

Susunan Pendidikan dari penduduk Desa Pragaan Daya

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Belum/Tidak Sekolah	1.204	1.302
2	Tidak Tamat SD	1.114	1.400
3	Tamat SD	1.600	1.726
4	Tamat SLTP	509	456
5	Tamat SLTA	300	199
6	Diploma I/II	10	11
7	Akademi/Diploma III	3	1

⁸² Data Desa Pragaan Daya Tahun 2021

8	Diploma IV/Strata I	50	11
9	Strata II	6	-
Jumlah		9.897	

Sumber data: Data Profil Desa Pragaan Daya

d. Mata pencarian

Secara umum mata pencarian warga masyarakat desa Pragaan Daya dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti: petani, buruh tani, pegawai negeri sipil {PNS} karyawan swasta, perdagangan, pedagang, transportasi, konstruksi, buruh harian lepas, guru, wiraswasta yang secara langsung maupun secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat desa Pragaan Daya.⁸³Dapat dilihat pada table dibawah:

No	Macam pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak Bekerja	962	1.014
2	Petani/Pekebun	2.314	1.905
3	Buruh Tani	665	1.396
4	Pegawai Negeri Sipil	3	-
5	Karyawan Swasta	50	230
6	Perdagangan	105	286
7	Pedagang	200	80

⁸³ Data Desa Pragaan Daya Tahun 2021

8	Pensiunan	-	1
9	Transportasi	50	-
10	Kontruksi	150	-
11	Buruh Harian Lepas	55	26
12	Guru Swasta	101	141
13	Nelayan	-	-
14	Wiraswasta	172	28
Jumlah		9.897	

Sumber Data: Data Profil Desa Pragaan Daya

e. Agama

Penduduk desa Pragaan Daya termasuk dalam kategori masyarakat yang homogeny hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Pragaan daya beragama Islam. Secara cultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekrabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan berdasarkan orang tua ke anak ke cucu. Hal inilah membuat islam mendominasi agama di dusun-dusun Pragaan Daya.⁸⁴

2. Data wawancara

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian di lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

⁸⁴ Data Desa Pragaan Daya Tahun 2021

a. Fenomena kehidupan keluarga suami dan isteri pasca akad nikah

peneliti melakukan wawancara dengan mengambil 5 sampel dari pasangan suami isteri yang sama-sama disediakan tempat tinggal oleh orang tuanya dan dibantu oleh beberapa informan (masyarakat) dengan point pertanyaan sejauh mana pemahaman mereka tentang tradisi suami tinggal Bersama orang tua isteri di desa Peragaan Daya.

Wawancara pertama dilakukan dengan saudara Ainul selaku suami yang mengikuti tradisi yang ada didesa tersebut.

“Saya melakukan pernikahan pada tanggal 06 November 2022 saat melakukan akad nikah saya dan isteri saya lebih memilih untuk Melakukan dirumah memang ada yang melakukan dikantor tapi isteri saya memilih dirumah. Setelah melakukan akad nikah saya pulang kerumah isteri saya jadi disana mertua saya sudah menyediakan tempat tinggal bagi saya dan isteri saya. saya pulang kerumah isteri saya hanya membawa baju soalnya mertua saya tidak mau saya membawa isinya rumah, kebanyakan memang kalau isteri yang menyediakan tempat tinggal suami yang mengisi rumah tersebut dari tempat tidur, lemari, kursi dan sebagainya. Yang saya lakukan setiap hari bekerja untuk kebutuhan sehari-hari saya dan isteri saya, memang yang seharusnya menyediakan tempat tinggal itu adalah kewajiban suami dan saya sudah memaksa isteri saya untuk ikut saya agar tinggal dirumah saya tapi isteri saya tidak mau dan menolak ajakan saya. kembali lagi kepada tradisi yang ada di desa yang mengharuskan saya ikut isteri saya. tidak ada ruang khusus untuk saya dan isteri saya, tanggung jawab dalam rumah tangga itu yang seperti pada umumnya saya bekerja untuk memberi isteri saya nafkah dan kebutuhan sehari-hari sedangkan isteri saya membantu mertua saya seperti memasak dan membersihkan rumah. Sebagaimana interaksi pada umumnya seperti makan bersama dan duduk santai bersama jika sama-sama memiliki waktu untuk bersantai. Saya dan isteri sering berharap kepada keluarga agar memberi dukungan yang positif terhadap rumah tangga saya dan isteri saya. dan untuk mengambil

keputusan yang penting saya masih berdiskusi terhadap keluarga dan istri saya.”⁸⁵

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa saudara ainul tidak merasa keberatan dengan adanya tradisi di desa Praga Daya. Meskipun Ainul ingin mengajak isterinya pindah rumah, akan tetapi melihat tradisi yang ada di desa istri sangat erat, akhirnya ainul mengalah dan mengikuti istri untuk tinggal dirumahnya. dan tidak ada ruangan khusus untuk bapak ainul dan istri karna ruangan dalam rumah tersebut itu sama.

Dari hasil observasi bahwa saudara ainul tinggal bersama orang tua istri yang hidup dalam satu rumah, saudara ainul juga ikut membantu memberi nafkah terhadap mertua. Rumah nasumber berdempetan dengan rumah saudara dari ibu mertuanya.⁸⁶

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh ibu Siti Rosidah selaku mertua dari saudara ainul. Berikut petikan wawancaranya

“Saya sudah menyediakan tempat tinggal untuk anak-anak saya sejak lama, meskipun saya tau bahwa menyediakan tempat tinggal itu sudah menjadi kewajiban suaminya. Dari awal tunangan, saya meminta kepada menantu saya agar tinggal di rumah ini. Tidak hanya itu, saya juga menyuruhnya untuk tidak membawa perlengkapan rumah seperti lemari, kursi, difan, dll. Alasan saya melakukan semua ini karena saya berfikir meskipun anak saya sudah menikah mereka masih menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua.”⁸⁷

⁸⁵ Ainul, Wawancara langsung, (Sumenep, Desa Pragaan Daya 05 Juli 2023)

⁸⁶ Observasi langsung di rumah saudara Ainul ((Sumenep, Desa Pragaan Daya 05 Juli 2023)

⁸⁷ Siti Rosidah, selaku orang tua, Wawancara langsung, (Sumenep, Desa Pragaan Daya 05 Desember 2023)

Dari penjelasan ibu Siti Rosidah mengatakan bahwa ia sudah menyediakan tempat tinggal untuk anak-anaknya karena ia menganggap bahwa meskipun anaknya telah menikah mereka masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh saudara Rudy.

“Saya menikah pada tanggal 23 Maret 2022, pada saat melakukan akad nikah saya membawa seserahan pada umumnya dan saya juga membawa isi rumah seperti lemari, tempat tidur, kasur, dan sebagainya. Karena menurut saya tempat tinggal adalah kewajiban suami dan bagian dari nafkah untuk isteri, akan tetapi dengan adanya tradisi di desa Pragaan Daya yang mengharuskan saya mengalah dan ikut tinggal dirumah istri agar tidak terjadinya konflik yang mengakibatkan perceraian. Selain kamar tidak ada lagi ruangan khusus saya dan istri saya. pembagian tanggung jawab pada setiap rumah tangga itu bervariasi seperti saya yang pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan istri saya yang mengurus semua masalah rumah contohnya seperti memasak dan membersihkan rumah. Interaksi saya sama keluarga istri untuk setiap harinya baik, kadang ketika saya tidak bekerja atau libur saya membantu mertua saya. yang saya dan istri harapkan dalam keluarga memberikan dukungan yang positif dan saling menjaga satu sama yang lain. Untuk keputusan penting mengenai keuangan saya terlebih dahulu berdiskusi kepada istri setelah itu baru keluarga.”⁸⁸

Saudara Rudy menjelaskan bahwa tempat tinggal adalah kewajiban suami akan tetapi kewajiban tersebut terhalang oleh tradisi yang di desa Pragaan Daya. Untuk menghindari konflik, Rudy memilih tinggal dirumah isteri yang disediakan khusus oleh orang tuanya. Dan selain kamar tidak ada ruangan khusus lagi untuk bapak rudy dan istri.

⁸⁸ Rudy, Wawancara Langsung, (Sumenep, Desa Pragaan Daya 07 Juli 2023)

Interaksi bapak rudy dengan keluarga istri sangat baik dan menjalani kehidupan dengan baik pula.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh ibu Sri Undari selaku mertua dari saudara Rudy

“di awal pertunangan, saya sudah mengatakan kepada pihak laki-laki bahwa setelah menikah harus tinggal disini di rumah yang sudah saya sediakan, dan pihak laki-laki menyetujuinya. Saya juga sudah bilang untuk tidak membawa isi rumah tapi dari pihak laki-laki memaksa untuk membawa perlengkapan rumah. Meskipun saya tau bahwa menyediakan tempat tinggal itu sudah menjadi kewajiban suami dan Saya melakukan hal ini karena saya menganggap bahwa anak saya belum bisa mandiri meskipun ia sudah menikah.”⁸⁹

Dari penjelasan ibu Sri mengatakan bahwa sejak awal melakukan pertunangan ia sudah meminta menantunya untuk tinggal di rumah yang sudah ibu sri sediakan dan menantunya tersebut menyetujuinya. Dan ibu sri juga mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut karena masih menganggap anaknya belum bisa mandiri dan masih butuh bantuan orang tua.

Selanjutnya, Saudara Rosid juga menyampaikan hal serupa.

“Sebelum pernikahan, saya dan istri melakukan perjanjian pra-nikah yang isinya adalah suami harus tinggal dirumah istri dengan alasan istri anak tunggal yang mengharuskan istri tetap tinggal dirumahnya. Lagi pula kebanyakan di desa Pragaan Daya suami bertempat tinggal dirumah isteri adalah sebuah tradisi yang melekat di desa tersebut. Kalau tidak mengikuti aturan didesa tersebut takutnya berdampak negatif bagi pernikahan saya dan istri. Hal ini juga yang disampaikan oleh mertua saya, suami yang tidak ikut isteri akan mengalami hal buruk dalam rumah tangganya yang berujung

⁸⁹ Sri Undari, selaku orang tua, Wawancara langsung, (Sumenep, Desa Pragaan Daya 05 Desember 2023)

perceraian. Saya tinggal satu rumah dengan mertua jadi tidak ada ruang khusus lagi selain kamar. Dan pembagian tanggung jawab yang ada dirumah saya yang sebagai suami setiap harinya pergi bekerja sedangkan istri saya membantu mertua saya dalam pekerjaan rumah. Interaksi setiap anggota keluarga berbeda-beda tapi interaksi saya sama keluarga istri saya baik. Peran penting dalam keluarga mendapatkan dukungan dan mendapatkan perlindungan dari keluarga. Saya melibatkan keluarga dalam mengambil keputusan.”⁹⁰

Menurut penyampaian saudara Rosid terkait tradisi ini bahwa dia mengikuti aturan di desa Peragaan Daya karena ingin rumah tangganya harmonis dan tidak ingin berkonflik masalah tempat tinggal. Jadi saudara Rosid menyetujui perjanjian pra-nikah tersebut dan mengikuti permintaan isteri untuk tinggal bersama dirumah isteri. Dan karena saudara Rosid tinggal satu rumah dengan keluarga jadi tidak ada ruangan khusus lagi selain kamar.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan saudari Farida

“Meskipun faktanya kewajiban suami adalah memberikan tempat tinggal untuk istri tetapi beda cerita, di desa saya lebih mempercayai tradisi yang mana ketika terjadi pernikahan si suami harus ikut tinggal ditempat isterinya. Apalagi saya tidak mau kalau ikut kerumah suami karena tidak leluasa untuk melakukan pekerjaan rumah, sebaik-baiknya mertua terhadap menantu itu pasti ada rasa canggung untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Saya masih tinggal satu rumah dengan orang tua saya jadi tidak ada ruang khusus lagi untuk saya dan suami selain kamar untuk saya dan suami tidur. Pembagian tanggung jawab seperti pada umumnya saya yang melakukan pekerjaan rumah dan dibantu ibu saya, sedangkan suami saya mencari nafkah buat saya . untuk interaksi terhadap keluarga *Alhamdulillah* cukup baik bahkan hampir setiap hari melakukan rutinitas yang jelas seperti makan bersama dan waktu untuk duduk santai. Kadang keluarga berharap suami dan istri itu sebagai tonggak

⁹⁰ Rosid, Wawancara Langsung, (Sumenep, Desa Pragaan Daya 09 Juli 2023)

yang memberi dukungan dan pelindung bagi keluarga. Suami saya melibatkan semua anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut untuk mengambil keputusan mengenai masalah keuangan agar keluarga dapat memberikan masukan terhadap keputusan tersebut.⁹¹

Dari wawancara dengan saudari Farida bahwa suami memang memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, akan tetapi Farida tidak mau ikut kerumah suami karena canggung terhadap mertua dan tidak leluasa dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya.

Berikutnya hasil wawancara dari saudari Uus

“Saya menjalani pernikahan sudah 2 tahun dari awal pernikahan tidak ada perdebatan antara Saya dan suami, tapi lama kelamaan saya dan suami mengalami perdebatan dalam perdebatan tersebut yaitu mengenai tempat tinggal. Saya dan suami sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah dalam masalah tempat tinggal. Saya tau bahwa isteri harus patuh terhadap suami dan saya tau kalau suami saya itu anak tunggal, saya tidak mau ikut suami karena didesa saya memiliki tradisi yang dimana suami harus bertempat tinggal dirumah istri. Saya juga memiliki ibu yang sakit-sakitan untuk saya rawat setiap harinya. Pada akhirnya saya lebih memilih berpisah sama suami saya dan fokus untuk merawat ibu saya. Karena rumah yang saya tempati bersama suami masih satu rumah dengan orang tua jadi untuk ruang khususnya itu hanya kamar saja tidak ada yang lain. Untuk pembagian tanggung jawab itu ya pada umumnya suami yang bekerja dan saya sebagai istri yang melakukan pekerjaan rumah hanya saja disini saya juga merawat ibu saya yang lagi sakit. Interaksi untuk setiap harinya fleksibel saja dan terjadi secara alami tanpa rutinitas yang ketat. Banyak yang diharapkan dalam keluarga salah satunya yaitu menjadi pelindung buat keluarga dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk mengambil keputusan yang penting atau rencana buat masa depan bisa melibatkan semua keluarga agar keluarga juga bisa memberikan masukan terhadap rencana tersebut.”⁹²

⁹¹ Farida, Wawancara Langsung (Sumenep, Desa Pragaan Daya 10 Juli 2023)

⁹² Uus, Wawancara langsung, (Sumenep, Desa Pragaan Daya 10 Juli 2023)

Menurut wawancara dengan saudari Uus bahwa diawal pernikahan tidak ada perdebatan tapi lama kelamaan terjadilah perdebatan dan keduanya sama-sama egois dan tidak saling mengalah.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan ibu Suhar selaku orang tua dari saudara Uus. Berikut petikan wawancaranya;

“tidak ada alasan tertentu karena anak saya sudah saya sediakan tempat tinggal. Saya menyediakan tempat tinggal untuk anak saya sudah sejak lama, walaupun rumah itu adalah rumah yang saya tempati sekarang. Memang sudah seharusnya itu menjadi kewajiban suami. Karena di sini sudah menjadi kebiasaan untuk menyediakan tempat tinggal terutama bagi anak perempuan. Pada awal pernikahan menantu saya menerima untuk tinggal di rumah saya tapi setelah 2 tahun pernikahan anak dan menantu saya mengalami perdebatan yang terus-menerus terkait tempat tinggal. Karena menantu saya mengajak anak saya untuk tinggal dirumahnya, tetapi anak saya tidak mau. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah.”⁹³

Dari penjelasan ibu Suhar bahwa ia menyediakan tempat tinggal sudah sejak lama. Awalnya sang menantu menerima untuk tinggal di rumahnya namun setelah 2 tahun pernikahan terjadi perdebatan antara anak dan menantu yang pada akhirnya terjadilah perceraian.

Hasil observasi menunjukkan bahwa saudari uus dan suami lebih memilih berpisah karena keegoisan suami yang ingin tinggal dirumahnya sedangkan saudari uus tidak ingin tinggal dirumah suaminya.⁹⁴

Selanjutnya wawancara dengan bapak imrah selaku Kepala
Desa Pragaan Daya

⁹³ Suhar, selaku orang tua, Wawancara langsung, (Sumenep, Desa Pragaan Daya 05 Desember 2023)

⁹⁴ Observasi langsung dirumah saudari uus (Sumenep, Desa Pragaan Daya 10 Juli 2023)

“Disini banyak orang tua yang menyediakan tempat untuk anak perempuannya, baik itu rumah sendiri maupun rumah yang masih ditempati pada saat ini. Dengan alasan yang pertama adalah sudah kebiasaan adat istiadat yang ada di Desa ini dari sejak para leluhur kita kalau pernikahan itu sudah selesai dalam artian sudah melakukan akad nikah maka si suami tinggal di rumah istri yang sudah disediakan oleh orang tua baik itu rumah sendiri maupun rumah yang masih ditempatinya. Faktor yang melatar belakangi tradisi ini mempererat tali pernikahannya yang pertama itu mereka masih banyak yang tidak mempunyai pekerjaan biar kedepannya melakukan keberlangsungan hidup dalam rumah tangga jadi tempatnya itu sudah disediakan oleh orang tuanya. Faktor yang kedua jika tidak disediakan rumah merasa tidak enak kalau anak itu nikah pas membawa suaminya kedesa ini orang tua itu tidak enak. Jika sewaktu-waktu terjadi konflik masalah tempat tinggal maka harus ditanyakan pada waktu pra nikah, memang seharusnya ada komunikasi kepada para pihak bersedia tidak jika sudah menikah harus bersedia tinggal didesa ini jika si istri tidak mau ikut kerumah suami. Banyak orang tua tidak mau anaknya sengsara setelah menikah, kalau kata orang Pragaan itu istilah maduranya jet tak manoro’ah anak. Tradisi ini berasal dari nilai-nilai keluarga yang kuat, menjaga hubungan erat antar generasi. Mereka melihat pentingnya kerja sama dan dukungan antara anggota keluarga untuk memeastikan kesejahteraan bersama. Keterikatan keluarga dalam tradisi ini mencerminkan pentingnya dukungan emosional, finansial, dan fidik antar anggota keluarga. Berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya dengan cara meneruskan tradisi keluarga, norma-norma, dan nilai yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Saya tidak memiliki akses langsung cerita atau legenda terkait asal usul tradisi ini dalam budaya tertentu.”⁹⁵

Menurut bapak imrah sudah menjadi kebiasaan sejak lama untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak perempuan. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi salah satunya banyak yang melakukan pernikahan tapi belum punya pekerjaan sehingga mau tidak mau harus tinggal bersama istri yang sudah disediakan tempat tinggal oleh orang

⁹⁵ Bapak Imrah, Wawancara Langsung, (Sumenep, Desa Pragaan Daya 12 Juli 2023)

tuanya. Namun, memang seharusnya sebelum melakukan pernikahan ada baiknya jika meminta persetujuan kedua belah pihak mengenai masalah tempat tinggal agar tidak terjadi konflik.

Wawancara dengan bapak Rasidi selaku kepala KUA Pragaan

“bahwa dari dulu di madura terkait dengan perkawinan berbeda dengan daerah-daerah yang lain apa gambarannya, madura masih berkaitan dengan tanggal-tanggal yang bagus dari para kyai atau tokoh-tokoh. Biasanya pada bulan dzulhijjah itu banyak yang melakukan pernikahan, sehingga bisa diperkirakan dalam satu hari itu perkawinan kalau di kecamatan pragaan karna jumlah 1 tahun itu sekitar 400-500 orang menikah bisa disimpul maka dalam satu hari ada 4-5 orang yang melakukan perkawinan. Ada dua model tempat melakukan pernikahan sesuai kehendak dari catin atau walinya 1). Pernikahan yang dilakukan dibalai nikah atau di kantor KUA yang biayanya 0 rupiah, 2). Ada pernikahan yang berdasarkan permintaan catin atau walinya pelaksanaannya dirumah. Kebanyakan yang di Pragaan ini 10% kantor dan 90% melaksakan pernikahan dirumah, jumlah yang melakukan pernikahan dari tahun pertahun itu tidak tentu karna melihat dari jumlah penduduk kecamatan pragaan sehingga bisa dihasilkan jumlah pernikahan, maka pragaan jumlahnya tidak jauh sekitar 400-450 karan itu didasarkan dari jumlah penduduk kadang kala naik kadang kala turun. Tantang utama dalam tradisi dimana suami tinggal bersama orang tua istri dalam aspek keagamaan sering kali terletak pada perbedaan keyakinan. Hal ini bisa menimbulkan gesekan atau konflik jika tidak ditangani dengan pengertian dan komunikasi yang baik di antara semua pihak. Komunikasi terbuka dan jujur sangatlah penting untuk menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan antara generasi dengan sikap saling menghormati. Mendengarkan dengan empati dan berusaha untuk mencari titik tengah yang menghormati kebutuhan dan kepercayaan setiap anggota keluarga adalah kunci untuk mempertahankan keharmonisan. Positifnya adalah mungkin terciptanya lingkungan yang lebih mendukung dalam praktik keagamaan, dimana para anggota keluarga dapat saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama mereka. Negatifnya seperti potensi adanya konflik antara anggota keluarga karena perbedaan dalam praktik keagamaan atau pemahaman tentang ajaran agama. Banyak pendekatan yang bisa membantu

pasangan untuk menghadapi konflik ini. konseling keluarga bisa menjadi sarana yang sangat efektif, dimana seorang professional dapat membantu mereka menangani konflik dengan cara yang sehat dan kondruktur. Dari perspektif agama, keluarga dianggap sebagai sebagai tempat untuk mendidik, memelihara nilai-nilai moral, dan mempraktikkan ajaran agama. ”⁹⁶

Menurut penyampaian bapak Rasidi selaku kepala KUA bahwa jumlah yang melakukan pernikahan itu setiap tahunnya dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Pragaan, kebanyakan yang melakukan pernikahan dikantor itu sebanyak 10% dan 90% sisanya itu melakukan pernikahan dirumah. Tantangan utama tradisi ini adalah perbedaan keyakinan yang bisa menimbulkan konflik. Komunikasi terbuka dan jujur dapat menyelesaikan konflik, Terdapat dampak positif dan negatif dalam tradisi ini.

B. Temuan peneliti

Setelah peneliti melakukan dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkannya, sesuai dengan apa yang peneliti peroleh dilapangan, maka penelitian menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan peneliti.

Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan sebagai bentuk tulisan maka hasil temuan yang peneliti peroleh di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor yang melatar belakangi tradisi penyediaan tempat tinggal adalah orang tua menganggap anaknya belum bisa hidup mandiri meskipun sudah menikah, orang tua merasa anaknya tetap menjadi tanggung jawabnya meskipun sudah menikah.

⁹⁶ Bapak Rasidi, Wawancara Langsung, (Sumenep, 14 Juli 2023)

- b. Tradisi suami tinggal bersama orang tua istri yang terjadi di desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep masih terus dilakukan hingga saat ini.
- c. Tradisi yang terjadi di desa Pragaan itu terjadi adanya suami yang mengharuskan bertempat tinggal di rumah istri.
- d. Suami lebih memilih tinggal bersama istri karena dikhawatirkan terjadi perceraian.
- e. Istri lebih memilih untuk tetap menetap dirumahnya karena ada unsur paksaan dari orang tua.
- f. Suami dan istri lebih memilih untuk berpisah karena keegoisan mengenai tempat tinggal.

C. Pembahasan

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi pemilihan tempat tinggal pasca nikah di Desa Pragaan

Tempat tinggal merupakan sarana utama bagi pasangan suami istri sebagai tempat tinggal bagi keduanya. Namun, sebagaimana yang diketahui penulis tempat tinggal di Desa Pragaan Daya adalah sebuah rumah yang mayoritas disediakan oleh para orang tua pasangan baru baik yang punya anak laki-laki ataupun perempuan sama-sama dibuatkan rumah untuk persediaan tempat tinggal.

Faktor yang melatar belakangi tradisi penyediaan tempat tinggal adalah orang tua menganggap anaknya belum bisa hidup

mandiri meskipun sudah menikah, rasa kasih sayang yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya begitu besar sehingga berubah menjadi keegoisan orang tua terhadap sang anak. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut, pada awalnya pihak suami tidak merasa keberatan, namun tak jarang juga mulai berubah pikiran ketika pernikahan sudah berjalan cukup lama sehingga kadang kala juga menyebabkan keretakan pada rumah tangga itu sendiri.

Di sisi lain, terkadang orang tua belum siap melepas anaknya yang sudah menikah. Mereka tetap menganggap anaknya sebagai anak kecil yang harus berada di bawah kendalinya. Orang tua tetap merasa harus dan berhak mengatur kehidupan anak bahkan menantunya.

Orang tua juga merasa anaknya tetap menjadi tanggung jawabnya walaupun sudah menikah. Meskipun orang tua tau bahwa hal itu, bukan menjadi kewajibannya karena penyediaan tempat tinggal tersebut sudah menjadi kewajiban suami.

2. Pandangan Hukum Islam tentang tradisi pemilihan tempat tinggal pasca nikah di Desa Pragaan.

Tradisi merupakan salah satu bagian realitas masyarakat yang di dalamnya menyimpan banyak nilai dan norma, serta

memiliki peran dan pengaruh cukup signifikan dalam kehidupan mereka.⁹⁷

Adapun cara orang tua menetapkan tempat tinggal bagi anak-anaknya adalah dengan cara menyediakan rumah khusus untuk anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, meski sebagian dari orang tua ada yang menyediakan tempat tinggal bagi anaknya adalah tempat yang ditempati orang tua pada saat itu. Dalam artian orang tua dan anak asli atau menantu akan tinggal berkumpul satu rumah dengan orang tua.

Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan sebelumnya seperti bapak ainul yang lebih memilih tinggal dirumah istri yang telah disediakan oleh orang tuanya. Hal ini juga dialami oleh bapak rudy yang akhirnya lebih memilih tinggal dirumah istri karena tidak ingin ada konflik diantara bapak rudy bersama istrinya.

Mayoritas dari mereka tau bahwa menyediakan tempat tinggal adalah kewajiban suami seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأُحْرىٰ (6)

Artinya: “tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka

⁹⁷ Dr.H. Nor Hasan, M. Ag, *Relasi Agama dan Tradisi Lokal*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2010), 3

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan mesyarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menyediakan tempat yang layak dan aman bagi istri dan anaknya, sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Thalaq ayat 6 dijelaskan bahwa seorang suami harus menyediakan tempat tinggal bagi istri yang sudah cerai maupun yang sedang hamil.

Dalam KHI pasal 81 juga ditegaskan tentang tempat kediaman pasangan suami istri.

- a. Suami istri menyediakan tempat kediaman bagi istri dari anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selamadalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga merekamerasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Sudah menjadi kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal karena tempat tinggal merupakan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri serta agar dipandang banyak kelebihan oleh pihak istri.

Sedangkan nafkah dapat dipahami sebagai pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjado tanggung jawabnya, dan pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik.⁹⁸

Kemampuan dan kelebihan itulah yang menentukan beberapa kewajiban suami dan merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya sdiantaranya seperti: mendapat perlakuan yang ma'ruf, mendapat pengajaran dan Pendidikan disemua aspek, mendapat penjagaan lahir dan batin, terlibat dalam semua urusan rumah tagga, mendapat keadilan, mendapat maharnya secara penuh, mendapat nafkah lahir dan batin.⁹⁹

Abdul al-Jaziri mengatakan bahwa Madzhab Hambali dan Hanafi serta Imamiyah berpendapat bahwa tempat tinggal istri merupakan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kondisi suami istri dan harus dikosongkan dari keluarga lainnya kecuali

⁹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta;LKIS, 2007),89

⁹⁹ Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Bagi Istri di Madura*, 56

dengan izin istri. Sedangkan menurut madzhab Maliki apabila istri berasal dari golongan bawah maka ia tidak berhak menolak untuk tinggal Bersama kerabat suami lainnya namun sebaiknya kecuali hal itu dijadikan syarat yang diwajibkan ketika akad sedangkan menurut Imam Syafi'i suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan berdasarkan atas kemampuannya walau sekalipun suami tersebut tidak mampu.¹⁰⁰

Ulama Syafi'iyah mengatakan, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan bukan berdasar kondisi suami, sekalipun suaminya itu orang yang tidak mampu. Sesungguhnya, bagaimanapun kondisi suami harus selalu menjadikan pertimbangan dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah tanpa ada perbedaan antara pangan, sandang, dan papan. Sebagaimana Firman Allah yang artinya "*dan tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu*" (Qur'an Surah. Al-Thalaq (65:6). Dengan syarat, tempat tinggal itu harus tersendiri dan istri tidak boleh terganggu tinggal disitu.¹⁰¹

Maka dari perbedaan pendapat yang dipaparkan oleh imam madzhab tersebut terdapat satu titik kesamaan yaitu bahwa

¹⁰⁰ Abdul Al-Jaziri, *Al-Fiqh al-Mazahibil al-Arba'ah*, 423

¹⁰¹ Misnatun, *Penetapan tempat tinggal bagi pasangan suami istri baru di desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif Hukum Islam, Thesis MA*, (Pamekasan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura), 81.

menyediakan tempat tinggal setelah pernikahan itu sudah sah merupakan salah satu kewajiban suami sesuai kemampuannya.

Faktanya pernyataan dari beberapa informan diatas sedikit menantang dengan teori. Beberapa suami yang memilih ikut tinggal dirumah istri karena selain istri menolak keras dan suami sebagai kepala rumah tangga meskipun dirinya tau menyediakan tempat tinggal merupakan kewajiban suami, tetapi ikut tinggal di rumah istri bukan berarti suami banyak kelemahan dan tidak mempunyai kelebihan atau kemampuan. Tetapi, dari pendapat ulama Syafi'iyah diatas ada syarat tertentu yaitu tempat tinggal yang disediakan harus tersendiri dan istri tidak terganggu tinggal di di tempat itu dalam artian tidak mengumpulkan istri dengan kerabat-kerabatnya termasuk orang tua dalam satu rumah yang sama karena takut terjadi ketidak nyamanan diantara salah satunya, karena seorang suami bukan hanya memberikan tempat tinggal akan tetapi dianjurkan untuk memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi istri dan juga anak-anaknya.

Maka beberapa dari informan diatas lebih memilih ikut tinggal di rumah istri karena berfikir lebih dewasa lagi dengan berbagai pertimbangan yang logika memilih ikut tinggal dirumah istri yang disediakan oleh orang tua. Sehingga mayoritas masyarakat desa pragaan daya lebih memilih untuk menyediakan tempat tinggal untuk anaknya sejak usia ketentuan menikah.

Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW setelah menikah Ali bin Abi Thalib. beliau tidak hidup satu rumah dengan Rasulullah. Beliau memiliki tempat tinggal sendiri dengan perabot rumah yang diberikan oleh suaminya dari sebagian mahar yang diterima oleh Sayyidah Fatimah. Saat itu Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah dalam keadaan tidak memiliki tempat tinggal. Akhirnya sayyidah meminta rumah kepada Rasulullah tetapi beliau menolak keras dan datanglah sahabat anshar yang ingin memberi rumah kepada sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib tetapi mereka menolak. Sehingga nabi membolehkan mereka untuk menerimanya dengan cara jual beli.¹⁰²

Dapat kita pahami bahwa tempat tinggal itu memang penting untuk disediakan dengan catatan tidak berkumpul satu rumah dengan kerabat-kerabatnya yang lain. Seperti Rasulullah dengan putrinya Fatimah yang ketika berkeluarga tidak satu rumah bahkan meminta sebuah rumah beliau menolak keras menandakan bahwa orang tua tidak boleh terlalu ikut campur didalam urusan rumah tangga anaknya sehingga dengan kondisi kesempitanpun akan membentuk cara berfikir mereka suami istri dewasa.¹⁰³

Padahal kalau kita mengkaji, Rasulullah saja sangat menolak keras saat putrinya Sayyidah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi

¹⁰² Misnatun, *Penetapan tempat tinggal bagi pasangan suami istri baru di desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif Hukum Islam, Thesis MA*, 83

¹⁰³ Misnatun, *Penetapan tempat tinggal bagi pasangan suami istri baru di desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif Hukum Islam, Thesis MA*,37

Thalib meminta sebuah rumah kepada Rasulullah untuk di jadikan tempat tinggal. Dalam artian Rasulullah dan istrinya tidak satu tempat tinggal dengan putrinya Sayyidah Fatimah yang sudah menjadi istri Ali bin Abi Thalib. Ulama' Syafi'iyah juga menegaskan para suami memang wajib menyediakan tempat tinggal syarat tidak berkumpul dengan keluarga yang lain dalam satu tempat tinggal.

Maka menurut penulis, menyediakan tempat tinggal sampai kapanpun adalah kewajiban suami sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat didalam Islam dan KHI yang telah penulis paparkan diatas. Tetapi perlu diketahui oleh para suami adalah tempat tinggal yang tidak berkumpul dengan kerabat-kerabatnya dalam satu rumah untuk menghindari ketidaknyamanan seperti rumah tangga putri Rasulullah yaitu Sayyidah Fatimah istri Ali bin Abi Thalib yang tidak serumah dengan Rasulullah serta berpedoman kepada pendapat Ulama Syafi'iyah dengan syarat, tempat tinggal itu harus tersendiri dan istri tidak terganggu tinggal didalamnya.¹⁰⁴

Faktanya yang tinggal satu rumah dengan orang tua atau merdua baik laki-laki maupun perempuan banyak terjadi intervensi yang tidak diinginkan dan hal itu masalah ketika anak mempunyai masalah bukan semakin mengompromi nantinya. Sangat mengganggu rumah tangga suami atau istri. Berbeda tempat tinggal dengan

¹⁰⁴ M. Fauzil Adzim, *kado Pernikahan untuk Istriku*, 358

orang tua hakikatnya akan membentuk karakter yang lebih dewasa terhadap kerakter anak dan menantunya karena orang tua tidak diwajibkan intervensi rumah tangga anaknya melainkan sebagai jalan konsultasi untuk memecahkan suatu.¹⁰⁵

Begitu pentingnya menyediakan tempat tinggal itu agar tidak serumah dengan orang tua sampai Rasulullah SAW menolak permintaan putrinya pada saat itu. Maka salah satu manfaat tinggal di rumah sendiri, baik kontrakan maupun hak milik agar istri bisa berusaha melepaskan ikatan-ikatan keluarganya untuk memulai satu warna kehidupan rumah tangga yang baru bersama suaminya. Ia belajar mrengatur rumah tangga sekaligus menyelami pikiran, semangat, dan perasaan suaminya. Sehingga ia bisa betul-betul mengenal suaminya dengan baik. Ini sangat pentik begi keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang sejuk dan penuh kasih sayang sesuai dengan keunikan pribadi masing-masing, sejauh tidak melanggae batas-batas agama.

Sudah menjadi kewajiban laki-laki untuk menyediakan tempat tinggal dengan syarat tidak mengumpulkan istri dengan kerabat-kerabatnya hal ini didasarkan pada tempat tinggal Rasulullah Sayyidah Fatimah dan pendapat ulama Syafi'iyah diatas. Namun, meskipun begitu orang tua perempuan menyediakan tempat tinggal untuk anaknya, tudak menyalahi hokum apabila hasil mufakat

¹⁰⁵ Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri yang Sukse dan Dicintai*, 90

keluarga khususnya suami menerima pernyataan tersebut dan mau tinggal dirumah istri karena dengan alasan-alasan yang sangat mudarat dengan keadaan istri.¹⁰⁶

Berbeda lagi, jika perjanjian penetapan tempat tinggal di terima dan kenyataannya masih serumah dengan orang tuanya tetapi dikemudian hari salah satu suami istri mengalami beberapa konflik dengan keluarga lainnya yang membuat istri atau suami tidak nyaman bahkan menjadi stress sehingga pulang kerumahnya dan suami/istri tidak mau ikut pulang maka jalan terbaik adalah keluar mencari jalan hidup sendiri dan mandiri. Dikhawatirkan tinggal bersama orang tua terkadang terjadi keteganga dan konflik psikis yang rentan muncul ketika orang tua dan kerabat lainnya memiliki sikap yang membuat kita tidak nyaman. Ketika sikap semacam ini muncul, yang terjadi adalah pihak keluarga suami atau istri mengembangkan tuntutan-tuntutan psikis terhadap menantu. Padahal ketika seseorang memiliki tuntutan psikis untuk memperoleh perlakuan dari orang lain, ia akan berkurang kepekaannya terhadap kebaikan yang ada.

¹⁰⁶ Dr. Musa Kamil, *Suami-Istri Islami*, 162